



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Para Pimpinan Satuan Kerja atau Unit Pelaksana Teknis (UPT)
di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMOR: HK.02.02/IV/1652/2020
TENTANG
PERUBAHAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Menindaklanjuti hasil Rapat Terbatas tentang Cuti Bersama Tahun 2020 yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Mei 2020 dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, bersama ini disampaikan bahwa Cuti Bersama Tahun 2020 yang semula pada tanggal 22 Mei 2020 **diubah menjadi hari kerja**.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS JENDERAL,



OSCAR PRIMADI

Tembusan:

Menteri Kesehatan